

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi kami ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang meliputi:

1. Deposito batara syari'ah di BTN syari'ah Surabaya menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* yaitu merupakan salah satu produk pengelolaan dana dari nasabah yang dikelola oleh pihak BTN syari'ah Surabaya
2. Pengelolaan Dana Deposito Batara Syari'ah sebagai produk penghimpun dana dikelola oleh pihak bank sebagai jaminan tambahan pembiayaan, sehingga pengelolaan dana deposito batara syariah tidak bercampur dengan BTN konvensional. Begitupula dalam hal pengalokasian dana deposito batara syari'ah di BTN syari'ah Surabaya diarahkan pada pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah* dengan memperhatikan prinsip syar'i karena pengalokasiannya jelas pada pembiayaan-pembiayaan yang tidak bertentangan pada syari'at Islam yaitu tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama Islam yaitu tidak adanya unsur *riba*, *garar*, *maysir*, *haram* ataupun *syubhat*

